



BUPATI BOALEMO

Tilamuta, 10 Agustus 2021

Kepada Yth,

1. Pimpinan/pengelola Perguruan Tinggi, Akademi, Sekolah dan Tempat Pendidikan
2. Ketua Takmirul Masjid/Tempat Ibadah lainnya
3. Para Pemilik/Pengelola Tempat Perbelanjaan umum (Pasar, Toko, Alfamart, Indomart dan sejenisnya) gedung pertemuan / Ballroom Hotel, Café, Karaoke dan tempat - tempat hiburan malam.
4. Pemilik Kedai Kopi / Warkop, Rumah Makan/Restoran dan warung makan, pedagang kaki lima, dan Lapak Jajanan.
5. Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Boalemo

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/DIKES/ 2765 /VIII/2021

TENTANG

PENGETATAN SERTA PENEGAKKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA UPAYA MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN BOALEMO

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, maka Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengoptimalkan Pencegahan, Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka diminta kepada para Ketua Takmirul Masjid/Pimpinan Tempat Ibadah, pemilik tempat perbelanjaan umum (pasar, toko, Alfamart, Indomart, dan sejenisnya), pemilik hotel, pemilik gedung pertemuan/ballroom, pemilik/pengelola kedai

kopi/warkop, pedagang kaki lima, rumah makan, restoran, karaoke, kafe, salon/spa, tempat-tempat hiburan malam hari dan usaha lainnya untuk lebih memperketat protokol kesehatan dan mematuhi 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Membatasi mobilitas);

2. Bagi masyarakat pekerja dan atau usaha berbadan hukum yang bergerak disektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, energi Komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, indomaret, alfamart) tetap dapat beroperasi 100 % dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul **21.00 wita**;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran disatuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50 % dan atau pembelajaran jarak jauh yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Boalemo;
4. Kepada pengelola tempat wisata , taman bermain, tempat bermain anak atau sejenisnya yang berpotensi menimbulkan keramaian dan kerumunan dibatasi dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
5. Pelaksanaan kegiatan usaha/bisnis ditempat umum dibatasi sampai dengan pukul **21.00 wita**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasar traditional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, salon/barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis di izinkan buka dengan protokol kesehatan ketat oleh pemilik/pengelola;
 - b. Warung makan/warteg, lapak jajanan dan sejenisnya di izinkan buka dengan protokol kesehatan ketat oleh pemilik/pengelola;
 - c. Rumah makan, kafe dan lapak jajanan dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat dengan kapasitas 50% dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat oleh pemilik/pengelola;
6. Kepada Ketua Takmirul Masjid/pimpinan tempat ibadah lainnya dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% atau maksimal 50 orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat
7. Akad nikah/resepsi pernikahan dan hajatan lainnya (kemasyarakatan) yang pelaksanaannya digedung maupun rumah masyarakat paling banyak 25 % dari kapasitas ruangan atau

tempat yang tersedia dengan protokol kesehatan secara ketat dengan batas waktu kegiatan sampai dengan pukul 17.30.00 wita;

8. Untuk kegiatan rapat, seminar, pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) di izinkan paling banyak 25% dari kapasitas ruangan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat;
9. Untuk efektifnya Edaran ini, maka Aparat Kepolisian, TNI serta Satuan Polisi Pamong Praja bersama Tim Satuan Tugas *Covid-19* Kabupaten Boalemo setiap saat akan melakukan Pengawasan dan Pemantauan sekaligus dapat membubarkan dan menghentikan kegiatan yang dinilai melanggar protokol kesehatan serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 s/d 23 Agustus 2021

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt BUPATI



Ir. ANAS JUSUF, M.Si

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Gubernur Provinsi Gorontalo
2. Yth, Kapolda Gorontalo
3. Yth, Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
4. Yth, Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Boalemo
5. Yth, Ketua DPRD Kabupaten Boalemo
6. Yth, Kapolres Boalemo
7. Yth, Komandan Kodim 1313 Pohuwato
8. Yth, Kepala Kejaksaan Negeri Tilamuta
9. Yth, Kepala Pengadilan Negeri Tilamuta
10. Yth, Camat se Kabupaten Boalemo
11. Arsip